



PUTUSAN

Nomor 655/Pdt.G/2021/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nur'aini Muliati binti Asip, tempat dan tanggal lahir Pengemos, 04 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Pengemos, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

Muhadi bin H. Athar, tempat dan tanggal lahir Bunsumpak, 31 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Rt. 001, Rw. 00, Dusun Bunsumpak, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 655/Pdt.G/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Jum'at tanggal 13

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah : 114/114/I/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Tergugat di Bunsumpak Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selama kurang lebih 8 tahun, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Pengemos, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat selama 3 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 2 orang anak yang bernama;

- a. M. Rifki Aditya Umur 7 tahun (L) Lahir di Dusun Bunsumpak Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Shofia Jihan Zahrotun Umur 1 tahun 3 bulan (P) Lahir di Dusun Bunsumpak Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

4. Bahwa sejak tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga;
- b. Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- c. Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan maret tahun 2021 yang akibatnya Penggugat diusir oleh orang tua Tergugat. Sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Muhadi Bin H. Athar**) kepada Penggugat (**Nur'aini Muliati Binti ASIP**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Noor Aini) tanggal 09 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada hari Jum`at tanggal 13 Desember 2013, sesuai Duplikat Akte Nikah Nomor : 114/114/1/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba`da dukhul) di rumah orang tua penggugat di Dusun Bunsumpak Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok tengah selama 8 Tahun , kemudian pada sekitar 3(tiga) bulan lalu Penggugat Pulang Kerumah Orang Tuanya tanfa seizin Tergugat
3. Adalah benar selama pernikahan kami dikaruniai (2) dua orang anak seperti yang disebutkan dalam Memori Gugatannya , yakni ;
 - a. M. Rifki Aditya, Umur 7 tahun , laki-laki, lahir di Dusun Bunsumpak Desa Puyung
 - b. Shofia Jihan Zahrotun , umur 1 tahun,4 bulan, perempuan, lahir di Dusun Bunsumpak Desa Puyung
4. Bahwa tidak benar sejak tahun 2019 ,alasan yang disampaikan oleh Penggugat kalau keluarga kami tidak tentram, itu hanya dalil/alasan yang dibuat-buat oleh Pihak Penggugat ; .
 - a. Keikut sertaan orang tua tergugat yang dikatakan ikut campur urusan keluarga kami, itu tidak benar, tapi apakah orang tua memberi nasihat/peringatan kepada kami sebagai anak-anaknya adalah dikatakan sebagai ikut campurnya orang tua ? . Karena ; setahu Tergugat adalah, kalau seseorang sudah menikah maka , siapapun dia wajib hukumnya bhakti kepada mertua ataupun orang tuanya sendiri, selain dia wajib berbhakti kepada suaminya kalau dia seorang istri.
 - b. Bahwa ; Peri hal berkata-kata kasar yang didalilkan oleh Pihak Penggugat, adalah tidak benar, tapi sebaliknya Penggugatlah yang sering melontarkan kata-kata kasar kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah melontarkan kata kata kasar kepada Tergugat selama Pernikahan, tergugat selalu menasehati dan menenangkan tergugat . bahwa ; tidak benar kalau Tergugat sering melakukan kekerasan fisik,

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tergugat selalu mengalah dan lebih memilih diam daripada mengeluarkan kata-kata kasar dan atau kekerasan fisik seperti yang didalilkan Penggugat, tetapi penggugatlah yang melakukan kekerasan fisik kepada tergugat bila emosinya lagi naik.

c. Tidak benar kalau Tergugat dikatakan berselingkuh, karena itu hanyalah sebagai dalil yang dibuat buat untuk membenarkan dirinya meminta cerai kepada Tergugat, tetapi ika itu yang diyakini oleh Pihak Penggugat, tergugat berselingkuh dengan siapa? Anak siapa? dari mana?, saksinya siapa? malah sebaliknya Penggugatlah yang berselingkuh dengan laki-laki idaman lain.

d. Majelis Hakim yang Mulia, Tergugat sangat mencintai Penggugat dan ditambah lagi anak –anak kami yang masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya utuh, karena kalau apa yang diinginkan oleh Penggugat dikabulkan oleh Malis Hakim, sama halnya, kita bersama sudah menelantarkan anak-anak yang membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Mereka sangat menginginkan kedua orang tuanya utuh dan tidak ada perceraian, ini dibuktikan selama ibunya tidak bersama kami dia selalu menayakan, dimana ibu pak....? Dimana ibu pak.....?

5. Bahwa tidak benar Penggugat diusir dari rumah kami, tergugat tidak mengiinkan unyuk pergi kerumah orang tuanya, tetapi penggugat bersikeras untuk pergi kerumah orang tuanya malam hari tanfa seiin suami, hal napkah lahir bhatin yang didalilkan oleh penggugat adalah tidak benar karena tergugat sering datang mengajaknya pulang, tapi tidak mau. Tergugat selalu memberi napkah kepada Penggugat;

6. Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut diatas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk kembali kerumah Tergugat secara baik
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsida ;

Dan atau putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 4.a. Dalam poin ini Tergugat membantah tentang orang tuanya yang tidak pernah ikut campur dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Hanya sekedar menasehati.

Jawaban: Jika hanya sekedar menasehati siapapun pasti akan menerima dan bahkan berterimakasih kepada beliau yang mulia, terlebih beliau itu sudah saya anggap orang tua saya sendiri. Dan seharusnya saya juga berbakti kepada beliau selayaknya saya berbakti kepada orang tua kandung saya. Tapi bukan sesederhana itu yang saya alami selama ini yang mulia, saya menjalani rumah tangga selama ini dalam satu rumah dengan mertua penuh dengan tekanan. Segala keputusan dalam bentuk apapun dalam rumah tangga saya dengan Tergugat harus sesuai keinginan orang tua Tergugat, baik dalam cara mendidik anak, dalam berbelanja setiap hari harus melalui orang tua Tergugat, dan bahkan hasil jerih payah saya ke Saudi Arabia dipegang dan dikuasai penuh oleh orang tua Tergugat.

- 4.b. Dalam poin ini Tergugat membantah sering mengucapkan kata-kata kasar dan kekerasan fisik.

Jawaban: saya sebagai Penggugat adalah seorang wanita yang lemah yang mulia, mustahil bagi saya seorang wanita melakukan tindakan seperti itu. Tergugat sudah memutar balikkan fakta yang telah dia lakukan malah menuduh balik kepada Penggugat adalah perbuatan yang keji dan tidak mencerminkan sikap seorang laki-laki yang Gentleman.

Disini saya akan menceritakan beberapa kejadian tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat:

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2021/PA.Pra



Sekitar seminggu sebelum lebaran tahun 2021 Penggugat datang bersama adiknya untuk menjenguk anak-anaknya ke rumah Tergugat, pada saat itu Penggugat mengalami kejadian yang sangat memilukan, disana Penggugat mendapatkan perlakuan dan tindakan yang sangat kasar bahkan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat di pundak Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pusing dan bahkan hampir pingsan.

Dihari berikutnya setelah adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat kembali datang secara baik-baik kerumah Tergugat bersama 3 orang diantaranya ibu, paman, dan adik Penggugat untuk menanyakan atas tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Tetapi pada saat itu bukannya penjelasan yang diperoleh melainkan perlakuan dan tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat beserta orang tuanya kepada Penggugat beserta pihak keluarga Penggugat dan bahkan ibu kandung Penggugat mengalami kekerasan tersebut.

- 4.c. Tergugat membantah sudah melakukan perselingkuhan, bahkan menuduh balik kepada Penggugat.

Jawaban: didalam poin ini Tergugat lagi-lagi membantah dan bahkan menuduh balik padahal Tergugat sendiri sudah mengakui perselingkuhan tersebut di depan Hakim Mediator Pengadilan Agama Praya yang memediasi perkara ini. Tergugat mengakui berselingkuh dengan WIL (Wanita Idaman Lain) yang bernama Nur dari Desa Pengembur, Kecamatan Pujut Lombok Tengah, dan bahkan menurut pengakuan ibu kandung dari Tergugat sudah meminta izin dan restu untuk menikahinya.

- 4.d. Berdasarkan apa yang Penggugat alami dan rasakan selama menjalani kehidupan rumah tangga sehari-hari bersama Tergugat sangatlah menderita. Terlebih dahulu Penggugat menikah merupakan korban adat sasak (**Dicuri**) yang menikah dipaksa, dilarikan tanpa ada rasa cinta. Walaupun begitu Penggugat pasrah dan menerima takdir dan jodoh yang

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terjadi, dan membuka hati untuk mencoba mencintai Tergugat sebagai suami. Sejalannya waktu apa yang diucapkan Tergugat dalam poin ini bahwa dia begitu mencintai Penggugat sebagai istrinya adalah merupakan perkataan yang bohong belaka. Tidak mungkin seorang wanita/ istri hidup dalam rumah tangga diberikan cinta dan kasih sayang oleh suaminya tidak bahagia.

5. Penggugat meninggalkan tempat kediaman Tergugat dikarenakan sudah tidak sanggup untuk tinggal bersama dan sering mendapat pengusiran berkali-kali dari orang tua Tergugat setiap menanyakan/meminta sebagian uang hasil Penggugat ke Saudi Arabia. Dan bahkan pada saat itu Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan membawakan barang/tas pakaiannya. Selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin.
6. Atas dasar itu saya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengabulkan permohonan gugatan saya ini, dan memeriksa dan menjawab perkara ini secara lisan bukan melalui tulisan, agar diantara Penggugat dan Tergugat yang mulia lebih mudah menilai siapa yang berbohong dan berkata jujur baik secara gestur tubuh maupun perkataan dan saksi-saksi di depan persidangan yang mulia ini.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

4. a. Bahwa ; memang benar kami tinggal dalam satu bangunan rumah yang sama dengan orang tua tergugat, tetapi tidak semua apa yang harus kami lakukan bersama istri saya diatur oleh orang tua saya , yang mulia, menurut kami sebagai tergugat adalah itu sebagai alasan saja bagi Penggugat, karena memang mau berpisah dengan kami, Dia Penggugat sudah dirasuki perasaan benci yang begitu dalam, sehingga jangankan perbuatan jelek, perbuatan baikpun akan dinilainya buruk, begitulah kalau seseorang telah kerasukan oleh yang namanya kebencian itu. Benar hasil kerja kami dipegang oleh orang tua tergugat, tapi uang itu tidak berkurang , malah menjadi bertambah karena orang tua kami ingin melihat kami menjadi orang sukses dan tidak menghambur-hamburkan

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang. Dan sewaktu tergugat berada di Luarnegri selalu mengirimkan Penggugat uang untunya belanja tiap bulan.

- b. Bahwa ; memang benar , sekitar seminggu sebelum lebaran tahun 2021, Penggugat datang bersama adiknya , diwaktu magrib , kami sekeluarga pada saat itu baru saja mulai berbuka puasa.kedatangan penggugat yang tidak terduga itu bermaksud untuk mengambil anak kami yang memang pada saat itu masih menyusu, anak kami yang masih kecil tersebut tergugat bawa pulang kerumah kami, karena penggugat keluar meninggalkan rumah orang tua penggugat dari pagi sampai sore, anak kami ditinggal dirumah orang tua penggugat, tidak tahu pergi kemana dan sama siapa ?;

Sebelum kedatangan penggugat kerumah tergugat pada saat itu penggugat mengatakan mau pulang kerumah tergugat, dimana penggugat menyuruh tergugat untuk membawa /pnjam mobil untuk membawa barang-barang penggugat untuk pulang, tetapi pada hari itu juga ,penggugat baru mau berangkat untuk menjemput penggugat ,Penggugat menelpon kepada tergugat, bahwa penggugat "tidak jadi maupulang" dengan alasan yang tidak dijelaskan.

Kedatangan penggugat seperti tersebut diatas hendak mengambil anaknya, pada saat penggugat hendak mengajak anaknya ,untuk dibawa pulang kerumah orang tua penggugat , tetapi anaknya tidak mau,

Melihat anaknya yang tidak mau diambil atau digendong sama ibunya , seketika itu penggugat emosi , dengan berkata-kata kasar dan memukul kaca jendela , setelah tidak bisa membawa anaknya, tergugat bermaksud mengambil kain penggendong anak pada anak kami yang paling besar , seketika itu penggugat menendang kaki tergugat, seketika itu tergugat membalas perbuatan penggugat dengan cara menempeleng pundak penggugat.

- Bahwa ; pada saat penggugat datang untuk yang kedua kalinya kerumah tergugat , mereka datang dengan yang tidak sopan , tidak memberi salam dan tanpa basa-basi,mereka datang begitu saja dan langsung masuk kerumah tergugat,

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar penggugat datang kerumah tergugat untuk yang keberikutnya, tetapi kedatangan mereka pada saat yang tidak tepat, yakni pada saat waktu subuh, kami sekeluarga baru saja pulang dari musholla dan hendak istirahat, karena pada saat itu bulan puasa, mereka datang masih gelap ,waktu subuh sekitar jam ; 05.30 wita. Anak baru saja tidur
 - Bahwa ; benar penggugat datang bersama ibu,paman dan adiknya, tapi bukan untuk membicarakan hal yang seperti dijelaskan oleh tergugat pri hal kekerasan yang didapat pada saat kedatangannya hari sebelumnya.
 - Kedatangan penggugat kerumah tergugat pada saat itu , untuk mengambil anaknya secara paksa , sementara tergugat melarang anak kami dibawa , dan anak-anak kami juga tidak mau ikut dengan ibunya, karena anak-anak kami tidak mau punya ibu tiri
 - Bahwa ; perihal ,`penggugat yang mengatakan,” ibunya mendapatkan perbuatan kekerasan ” adalah tidak benar, yang benar adalah , ketika penggugat mau membawa anak kami pulang kerumah orang tuanya, tergugat berusaha merebut anak tersebut dengan cara mengejar penggugat , tetapi ibu penggugat menghalangi dengan cara menghadang tergugat , sehingga tergugat dengan tidak sengaja menyenggol ibu penggugat atau mertua saya, malah tergugatlah yang mau dipukul oleh adik penggugat.
- C. Bahwa ; masalah yang didalilkan oleh penggugat terhadap pengakuan tergugat di hadapan Majelis Hakim mediator , adalah itu kejadian masa lalu yang pada saat itu kami belum dikarunia anak.
- - tergugat tidak pernah menuduh balik penggugat yang berselingkuh, tapi itu adalah faktanya bahwa penggugat berselingkuh dengan laki-laki idamannya yang berna SUKURI , yang beralamat di Jurang Tangi Dusun Otak Desa Desa Puyung, dan orang kedua bernama AGUS WASPADALI beralamat di Lingkungan Juring Kelurahan Leneng Keca,matan Praya Lombok Tengah. Dan orang yang ketiga adalah bernama HARIAWAN yang beralamat di Dusun Bunsumpak Desa

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puyung kecamatan Jonggat. Yang pada saat ini penggugat demenan sama siapa ? tergugat tidak tahu ! tapi tergugat pernah memergokinya malam takbitan /Lebaran , penggugat pulang kerumah orang tuanya berboncengan dengan laki-laki lain sekitar jam 10 (sepuluh) malam.

- Ketika tergugat bertanya , siapa yang mengantarmu pulang ? penggugat menjawab ,” pergi kesalon “ dan dia bilang kalau yang antar dia adalah suami orang yang punya salon(AZMI). Faktanya adalah , ketika tergugat mengecek kepemilik salon, bahwa benar dia pergi kesalon , tapi yang membonceng penggugat adalah bukan suami pemilik salon itu.itu artinya dia membohongi tergugat yang masih sah menjadi suaminya.

- Majelis Hakim yang Mulia.

- Bahwa ; penggugat menebarkan berita bohong (HOAK) kepada keluarga dan tetangga mertua saya /ibu penggugat yang katanya , bahwa tergugat menghamili anak orang dan tergugat dikatakan pernah memberi uang sejumlah Rp. 500.00.- (lima ratus ribu rupiah) kepada oknum wanita lain tersebut , agar wanita tersebut tidak menuduh/mengakui tergugat yang punya perbuatan.dalam hal ini tergugat merasa keberatan dan merasa rugi secara moril dan sangat merasakan malu yang tak terhingga dan nama baik tergugat tercemar, sehingga pantas saja keluarga penggugat sangat murka dan mengajurkan anaknya /keluarga pisah/bercerai dengan tergugat

- Jika penggugat bisa membuktikan tuduhan yang diceritakannya tersebut, mohon penggugat untuk menghadirkan bukti dan juga saksi dari berita/cerita (HOAK) tersebut dihadapan Majelis Hakim. Jika penggugat tidak dapat membuktikannya di hadapan Malis yang mulia ini, maka tergugat akan menempuh jalur hukum untuk membuktikan bahwa tergugat tidak pernah berbuat seperti yang dituduhkan itu.

d. Bahwa ; akan halnya penggugat yang mengatakan kehidupan rumah tangga kami yang tidak bahagia, adalah tidak benar, karena kebahagiaan itu, Majelis Hakim Mulia , tidak diukur dengan banyaknya harta kita , tergugat malah merasa sangat bahagia ketika keluarga lengkap, ada

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayahm ada ibu ada anak, bagaimana kami tidak bahagia? . kalau kami tidak bahagia!!!, tentu tidak mungkin kami sampai punya anak dua dan bertahan sampai delapan tahun usia pernikahan kami, Benar cara pernikahan kami adalah menggunakan adat sasak , kita tahu sendiri di Lombok memang begitu adatnya , “dicuri” dan dulu diawal pelarian/pernikahan , penggugat dikunjungi oleh keluarganya bersama kadusnya , oleh keluarga penggugat , penggugat ditanya ,” apa penggugat mau menikah atau tidak . dengan tegas penggugat menjawab bahwa dia mau menikah(melek merarik)

5. Bahwa ; akan hal jawaban penggugat , yang mengatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama keluarga penggugat ; mungkin itu benar, tapi tidak kalau tergugat yang membawakan pakaianya waktu dia mau minggat dari rumah. Tergugat melarang kepergiannya karena tergugat sangat sayang keluarga.tapi penggugat nekat pergi dengan menelpon keluarganya untuk membantu membawa barang-barangnya pergi dari rumah, padahal kami tidak ada masalah. Yang benar adalah tergugat menyusul kepergian penggugat kerumah orang tuanya, penggugat pergi bersama anak kami yang pertam, maksud tergugat waktu itu, untuk menjelaskan kepada keluarga penggugat kalau kami tidak bermasalah dan juga tidak pernah bertengkar, kepergian penggugat dari rumah kami mungkin disebabkan karena penggugat pernah cecok dengan oramng tua tergugat yang perempuan.

- Bahwa ; Masalah uang hasil usaha kami selama pernikahan adalah sebagiannya kami pakai untuk merenopasi rumah, hal ini adalah bukan hasilnya penggugat sendiri melainkan hasil usaha kami bersama dan penggugat sendiri setuju dan tidak pernah kami paksakan. Dan masalah napkah lahir bhatin yang dimaksud adalah , tergugat sudah sering sekali mengajak penggugat pulang, untuk secara langsung tergugat dapat memberikan napkah itu. Tapi walaupun penggugat tidak juga pulang kerumah kami, tergugat pernah memberikan kepada penggugat uang sejumlah Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan juga tergugat menyetorkan penggugat ARISAN dan juga ASURANSI yang

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuti oleh penggugat, sementara sewaktu tergugat berada diluarneгри (Saudi Arabia dan Malaysia) tergugat selalu mengirimkan penggugat uang tiap bulannya tanpa diketahui oleh keluarga tergugat yang selalu diambilkan oleh ipar tergugat yang bernama YENIATI.

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk kembali kerumah Tergugat secara baik
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsidaire ;

Dan atau putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5202024405920004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 18 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah 114/114/I/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jonggat, tanggal 17 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Saksi

Saksi 1 **Zaenab Bin A. Sukur**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pengemos, Desa Puyung,

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nur'aini Muliati binti Asip;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Muhadi bin H. Athar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di Dusun Bunsumpak, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2020 yang disebabkan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat.;
- Bahwa sejak Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu selama Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **Dana Ardian Bin Asip**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Dusun Pengemos, Desa Puyung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nur'aini Muliati binti Asip;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Muhadi bin H. Athar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di Dusun Bunsumpak, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2020 yang disebabkan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat.;
- Bahwa sejak Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu selama Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat mengajukan dua orang saksi:

Saksi 1 **Ihsan Damanhuri bin Asri**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkung Daye, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nur'aini Muliati binti Asip;
- Bahwa saksi adalah saudara ipar;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Muhadi bin H. Athar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di Dusun Bunsumpak, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat bertengkar dengan oang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat selingkuh dan Tergugat pernah mencari Penggugat ;
- Bahwa sejak sebelum puasa tahun ini antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu selama Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 1 **Ihsan Damanhuri bin Asri**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkung Daye, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nur'aini Muliati binti Asip;
- Bahwa saksi adalah saudara ipar;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Muhadi bin H. Athar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di Dusun Bunsumpak, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan sudah dikaruniai dua orang anak ;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat bertengkar dengan oang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat selingkuh dan Tergugat pernah mencari Penggugat ;
- Bahwa sejak sebelum puasa tahun ini antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu selama Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, demikian juga Tergugat menyatakan tetap pada jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2019 karena pihak keluarga Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat terlalu keras dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Maret 2021;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat pada pokoknya Tergugat membantah adanya pertengkaran serta penyebabnya,;

Menimbang, bahwa mengenai sesuatu yang telah diakui oleh Tergugat di persidangan sebagaimana pasal 311 R.Bg pengakuan di depan persidangan merupakan bukti sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, sedangkan mengenai hal-hal yang dibantah Penggugat tetap dikenai wajib bukti. Demikian juga dengan bantahan Tergugat tersebut, Tergugat juga tetap harus membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari penyelundupan hukum serta kesepakatan dalam perceraian, maka sebagaimana pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 harus didengar keterangan keluarga dan orang-orang terdekat suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.2 telah *dinazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam 285 Rbg, Oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di Praya, oleh karena itu perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Praya;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum bercerai, maka Penggugat mempunyai kepentingan (*legal standi in judicio*) untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai oleh pasal 171, 172 dan 175 R.Bg , sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan menghadirkan dua orang saksi dan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai oleh pasal 171, 172 dan 175 R.Bg , sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara materil dapat diterima sebagai alat bukti, dan ternyata keterangan kedua saksi yang dihadirkan oleh Tergugat semakin menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sekitar Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar yang disebabkan Tergugat kasar dan Penggugat tidak akur dengan orang tua Tergugat ;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada upaya rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun karena terjadi perselisihan yang menyebabkan keduanya berpisah rumah.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi demikian, terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi:

والله أعلم بما في صدور الزوجات لزوجها طلاق عليه القاض طلاقه

Artinya : "Dan diwaktu isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu ";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud dari pelembagaan perkawinan dalam ajaran Islam, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi maslahat (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa mafsadat (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek dan Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Muhadi bin H. Athar) terhadap Penggugat (Nur'aini Muliati binti Asip);

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1443 Hijriah oleh Ema Fatma Nuris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Istiqomah Malik, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Istiqomah Malik, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.655/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)